

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DOMPET DHUAFA (KANTIN KONTAINER) UNTUK PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Annisa Bertina^{1*}, Khoiruddin², Susi Nurkholidah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: annisabertina0@gmail.com^{1*} khoiruddin@radenintan.ac.id²
susinurkholidah@radenintan.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan zakat produktif dalam bentuk program kantin kontainer oleh Dompot Dhuafa untuk pembangunan di Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan mekanisme pengumpulan data melalui wawancara dan literatur review guna mendukung analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa zakat produktif yang dilakukan oleh dompet dhuafa Lampung dalam program “kantin kontainer” menekankan pada pendidikan, berupa beasiswa dan sarana yang dibutuhkan mahasiswa serta memberikan pelatihan untuk menciptakan pola pikir yang baik dengan adanya pengetahuan dan ilmu yang diterima. Penyaluran zakat ini telah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Pengelolaan zakat produktif yang telah diuraikan dapat ditarik benang merah bahwa zakat produktif mampu memberikan berbagai bentuk positif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu bentuk zakat dengan pengelolaan usaha. Mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan dari adanya zakat produktif yang mampu memberikan perubahan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Kantin Kontainer, Zakat, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstrack

The purpose of this study is to analyze the management of productive zakat in the form of the "Container Canteen" program by Dompot Dhuafa for development in Lampung. The method used in this research is descriptive qualitative, employing data collection mechanisms such as interviews and literature reviews to support the analysis. The study found that productive zakat managed by Dompot Dhuafa Lampung through the "Container Canteen" program focuses on education, providing scholarships and necessary facilities for students, as well as training to foster positive mindsets through the knowledge and skills received. The distribution of zakat complies with Sharia economic law. The management of productive zakat, as described, indicates that productive zakat can have various positive impacts in achieving sustainable development, particularly through business-oriented zakat management. This mechanism aligns with the goals of productive zakat in creating significant changes in the future.

Keywords: *Container Canteen, Zakat, Sharia Economic Law*

1. PENDAHULUAN

Era teknologi serta modernisasi telah membenturkan tatanan kehidupan terhadap berbagai perubahan yang secara tidak langsung mulai terjadi berbagai pergeseran. Mekanisme ini juga berlaku pada lingkup pengelolaan zakat. Secara

dinamis dengan manajemen modern zakat memiliki relevansi yang mampu memberikan dampak bagi lingkungan sosial, dimana zakat mampu menciptakan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha Produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha Produktif”. Lebih ditegaskan lagi pada pasal 17, bahwa “hasil penerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha produktif”.

Zakat memiliki tujuan di dalamnya terdapat sasaran sosial yang diperuntukkan untuk membangun perekonomian guna mensejahterakan masyarakat. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumtif, namun lebih kepada pemberdayaan secara keberlanjutan Berlandaskan pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa zakat memiliki mekanisme pengalokasian yang tidak hanya menekankan pada jangka pendek, namun lebih menekankan pada manfaat jangka panjang yang dapat direpresentasikan melalui zakat produktif agar masyarakat lebih berdaya.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan sehingga dana zakat mampu menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat akan efektif dan efisien apabila dana zakat dikelola oleh amil zakat dan pengawasan Negara. Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat. Zakat produktif menekankan pada pemanfaatan untuk memberdayakan masyarakat miskin, menekankan untuk kemajuan ekonomi masyarakat, bahkan zakat produktif menekankan kemajuan sosial masyarakat, produktifitas masyarakat dari segi ekonomi, kemandirian ekonomi masyarakat kerkelanjutan, dan menekankan pada efek bagi masyarakat dalam segala hal dari adanya zakat produktif.

Pengelolaan zakat produktif salah satunya dilakukan oleh Dompot Dhuafa Lampung dalam program “kantin kontainer”. Pengelolaan difokuskan pada kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan. Hal ini menjadi salah satu wujud atas perhatian dompet dhuafa terhadap pembangunan berkelanjutan di Lampung.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan pengelolaan zakat yang baik dengan melihat kebutuhan, keinginan, kondisi sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga program zakat dalam hal pendistribusian, pendayagunaan dan pendampingan sejalan dengan program pembangunan di Lampung. Maka penelitian ini dipandang laik untuk dilakukan, dengan mengkaji pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program “kantin kontainer”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Dompot Dhuafa sebagai obyek penelitian, yang dikaitkan dengan komponen-komponen yang akan dicapai dalam pembangunan berkelanjutan di Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan hasil temuan penelitian terkait dengan pengelolaan zakat produktif dompet dhuafa menurut hukum ekonomi syariah. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan *literatur review*. Dimana peneliti

melakukan wawancara kepada pihak yang menyalurkan zakat (dompet dhuafa) dan penerima zakat produktif (program kantin Kontainer). Selain itu pengumpulan data didapatkan melalui buku, jurnal nasional maupun internasional guna mendukung temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Kantin Kontainer Dompet Dhuafa

Program Kantin Kontainer merupakan program beasiswa berbasis pemberdayaan kewirausahaan untuk mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki jiwa kewirausahaan di berbagai kampus Indonesia. Program Kantin Kontainer Dompet Dhuafa secara resmi dibuka pada 3 Maret 2023. Program ini kolaborasi dari Unit Pengelola Zakat dan Dana Kebajikan (UPZDK) PermataBank Syariah, Dompet Dhuafa, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Program Kantin Kontainer adalah spirit Dompet Dhuafa untuk menggerakkan ekonomi syariah, sebagai kontribusi Dompet Dhuafa Lampung khususnya dalam membantu putra-putri Lampung meraih mimpi dan cita-citanya. Program ini hadir untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang kurang mampu dengan melatih dan mengembangkan skill kewirausahaan mahasiswa agar lebih produktif, serta memberikan peluang bagi mahasiswa yang memiliki semangat entrepreneur tinggi.

Program ini merupakan salah satu diantara sekian banyak program pemberdayaan masyarakat menggunakan dana zakat yang dilakukan oleh dompet dhuafa Lampung. Dana zakat disalurkan di bidang pendidikan dalam bentuk manfaat beasiswa melalui pendirian kantin kontainer. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil mengelola sebuah Kantin Kontainer yang menjual berbagai produk kuliner di dalam area kampus.

Kantin Kontainer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung merupakan program dompet dhuafa pertama di pulau Sumatera. Sebagai tahap awal Dompet Dhuafa dan FEBI merekrut 5 mahasiswa melalui proses seleksi beasiswa pada umumnya yang sudah dipastikan komitmennya untuk mengelola dan mengembangkan bisnis berupa Kantin Kontainer selama 1 tahun. Setelah satu tahun akan ada seleksi lanjutan untuk penerima beasiswa ditahun berikutnya yang akan melanjutkan pengelolaan kantin selama setahun kedepan.

Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan Dompet Dhuafa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Alokasi Zakat Produktif

Jenis Zakat	Jumlah Zakat, Rp.
Dana zakat produktif kantin kontainer	169.250.000

Sumber: Dompet Dhuafa Tahun 2024

Mekanisme penyaluran tersebut sesuai dengan program yang telah dianggarkan dimana penyaluran tersebut harus melalui assesment program yang ditinjau dari kelayakan dan kemampuan dalam pengelolaan agar tidak menjadikan zakat tersebut sia-sia. Selain itu, evaluasi juga dilakukan agar tetap terarah dalam eksekusinya.

Praktiknya mahasiswa penerima beasiswa diberikan pelatihan dan pengetahuan pengelolaan wirausaha, juga modal untuk mengelola kantin selama 1 tahun sesuai dengan masa beasiswa yang diterima. Jenis makanan dan minuman yang dijual, yaitu chicken katsu, gorengan, roti, kripik, mie, makanan ringan, air mineral, kopi, es jelly, juga ada banyak titipan makanan kerjasama dengan pihak lain dengan sistem konsinyasi. Keuntungan dari pengelolaan Kantin Kontainer yang didapat dibagi untuk operasional dan pengelolanya, sedangkan penyaluran zakatnya melalui Dompot Dhuafa Lampung. Praktiknya laba yang diperoleh selama sebulan setelah dikeluarkan zakat 2,5%, yaitu mahasiswa pengelola 60% (dibagi 5 orang), dana pengembangan 24%, pusat bisnis UIN Raden Intan Lampung 6%, dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10%.

Pendapatan kantin kontainer pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pendapatan Kantin Kontainer Tahun 2024

Bulan	Dana awal Terkumpul	Jenis Penjualan	Total Pendapatan
Mei	3.000.000,-	Kantin kontainer (penjualan makanan dan minuman)	17.000.000
Juni	3.000.000,-	Kantin kontainer (penjualan makanan dan minuman)	6.300.000
Juli	-	-	Libur
Agustus	-	-	Libur
September	6.000.000	Kantin kontainer (penjualan makanan dan minuman)	10.000.000

Sumber: Kantin Kontainer Tahun 2024

Pengelolaan zakat produktif yang telah diuraikan dapat ditarik benang merah bahwa zakat produktif mampu memberikan berbagai bentuk positif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan dari adanya zakat produktif yang mampu memberikan perubahan dimasa yang akan datang.

3.2 Tinjauan Pustaka

Zakat produktif diartikan sebagai zakat yang di dalamnya memuat tujuan atas manfaat yang dapat dihasilkan terus menerus bagi para masyarakat yang menerimanya. Zakat produktif menekankan pada pemberian yang dapat dikembangkan sehingga tidak habis dalam jangka waktu yang pendek. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan dengan pembentukan berbagai pelatihan dan usaha sehingga kedepannya akan memberikan manfaat kepada penerima zakat

Zakat menjadi salah satu ibadah yang menekankan pada amal ibadah sosial dimana diperuntukkan oleh orang yang miskin serta perekonomian yang lemah sehingga perlu adanya junjungan ekonomi yang mampu menjadikan mereka berdiri sendiri dimasa yang akan datang. Oleh karenanya zakat produktif harus diberikan kepada orang yang mampu melakukan suatu pembinaan agar zakat tersebut mampu memberikan manfaat. Tidak hanya menekankan pada pemberian pelatihan semata, namun lebih dari pada itu bimbingan dari segi keagamaan juga menjadi perhatian agar nilai zakat mampu secara sempurna pengamalannya.

Zakat produktif memiliki urgensi dimana terdapat keanjuran yang dilatar belakangi banyaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan sehingga dengan adanya pengelolaan zakat ini akan membantu mereka dalam menjamin kehidupan yang berorientasi pada budaya produktif.

Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan produktif jika itu bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif dianggap sah asalkan tetap memperhatikan rukun dan syarat zakat, yaitu penyerahan kepemilikan kepada mustahik sebelum diolah secara produktif.

Zakat produktif dalam al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan secara spesifik. Namun terdapat celah yang dapat digunakan untuk mengembangkan zakat dimana teknik pembagian zakat bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan di mana zakat tersebut dapat dibagikan. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tidak ada pelarangan atas pembangian zakat produktif mengingat tidak adanya landasan hukum yang menekankan pelarangan tersebut.

Mekanisme penting yang lebih diperhatikan atas keabsahan zakat produktif adalah terpenuhinya syarat dan rukun zakat produktif. Beberapa syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.

- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Sedangkan rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta). Dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Adanya muzakki;
- b. Adanya mustahik;
- c. Adanya harta yang mencapai nishab; dan
- d. Adanya amil.

Mekanisme penyaluran zakat produktif dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara tradisional dan kreatif. Zakat produktif tradisional dapat dilakukan dengan pemberian barang-barang yang dapat bernilai produktif diantaranya adalah kambing serta berbagai alat pertukaran lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam tatanan masyarakat. Sedangkan dari segi produktif kreatif menekankan pada pendayagunaan zakat dimana di dalamnya dapat diwujudkan melalui modal yang dapat digunakan guna memberikan modal bagi para pedagang kecil.

Berdasarkan uraian di atas jika merujuk pada pembagian zakat yang dilakukan oleh dompet dhuafa Lampung maka dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme penyaluran zakat dimana beberapa mekanisme yang dilakukan dengan memberikan bantuan beasiswa serta memberikan berbagai pelatihan memberikan fokus pada bidang Pendidikan sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berlandaskan pada berbagai macam zakat produktif maka arah utama dalam pencapaiannya adalah mencapai manfaat dan berdaya guna. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan *syari'at* serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

3.3 Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Beberapa representasi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif guna mencapai pembangunan berkelanjutan, terbagi ke dalam beberapa program sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sosial. Dimana zakat disalurkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan berupa sembako, berbagi makanan pada kaum dhuafa dan santunan anak yatim. Beberapa hal ini perlu menjadi perhatian mengingat banyak dhuafa yang wajib dibantu. Selain itu, anak yatim juga menjadi perhatian dimana mereka masuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan penanggungjawab zakat Dompet Dhuafa menyatakan bahwa “untuk pengelolaan di bidang sosial berfokus pada pemberian makanan kepada kaum dhuafa serta memberikan santunan kepada anak yatim dimana keduanya menjadi prioritas mengingat mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam bidang

sosial telah sesuai dengan ketentuan dimana mengarahkan pada kaum dhuafa dan anak yatim sebagai penerima zakat.

- b. Sektor pendidikan. Dimana menekankan pada pemberian bantuan sekolah, bantuan alat tulis, bantuan ke pesantren, pelatihan, pengajian kantor, safari dongeng kesekolah. Mekanisme ini penting menjadi perhatian mengingat pembangunan membutuhkan pendidikan yang terarah sehingga dalam pemenuhannya juga menjadi prioritas agar pengelolaan zakat produktif dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan penanggungjawab zakat menyatakan bahwa “untuk pendidikan fokus pada pemberian bantuan beasiswa anak sekolah atau pesantren dan mahasiswa, pelatihan, pengajian kantor, safari dongeng ke sekolah”.

- c. Program kesehatan. Dimana memberikan fokus pada penurunan angka stunting dengan memberikan nutrisi ke ibu hamil. Hal ini menjadi penting dimana stunting menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sehingga membutuhkan perhatian khusus atas penyelesaiannya. Oleh karenanya pengelolaan zakat produktif memberikan perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- d. Program pada bidang Ekonomi, yaitu seperti Program Kantin kontainer yang merupakan fokus pada penelitian ini, Program ini berasal Dana zakat dari bank Permata syariah yang diserahkan kepada Dompot Dhuafa Lampung, dan dompet dhuafa lampung bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung dan kantin kontainer ini dikelola oleh 5 Mahasiswa berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung.

3.4 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Zakat produktif jika dianalisis berlandaskan pada pandangan hukum Islam dapat ditelaah menurut penjelasan ilmuwan muslim tentang kebolehan zakat produktif di atas tidak lepas dari kritikan oleh sebagian ilmuwan muslim lainnya. Berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan harta zakat produktif itu memang harus diurai terlebih dahulu, bahwa memang benar mayoritas ulama menilai, seharusnya harta zakat itu dipindahkan kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir dan miskin (*tamlik ain*) secara individu, kemudian dikembangkan ke dalam ranah usaha. Dalam praktiknya perpindahan yang dimaksud dilakukan di atas kertas, barulah selanjutnya pihak pengelola melakukan pengembangan harta zakat setelah diketahui dan mendapat izin dari pemilik harta, ini konsekuensi dari QS. at-Taubah ayat 60.

Adapun kekhawatiran bahwa zakat produktif itu bisa mengalami kerugian sehingga akibatnya justru menyusahkan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, ini dapat dijawab bahwa pengelolaan zakat produktif ini memang wajib dikelola oleh orang-orang yang profesional, dan sudah melalui perhitungan yang matang, sehingga walaupun masih ada kemungkinan rugi, tapi sifatnya kecil.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif dalam memberdayakan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan program kantin kontainer program dompet dhuafa Lampung benar-benar sudah dikelola sebagai mana mestinya, dengan memperhatikan beberapa aspek baik dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan, terlebih

program kantin kontainer ini telah memberikan nilai manfaat baik kepada pihak yang bekerja sama maupun pihak yang menitip dagangan, penggunaan bank permata syariah, penerapan sistem bagi hasil, penjualan makanan yang halal, menghasilkan dan membayar zakat, hasil penjualan pun dapat memberikan bantuan tunai yaitu berupa beasiswa yang diberikan kepada 5 mahasiswa penerima, pembelajaran rutin setiap bulan dalam penunjang proses pengelolaan kantin, yaitu pelatihan seputar bisnis, adanya pendapatan yang jelas dan catatan keuangan.

Maka dari itu konsep pengelolaan zakat produktif yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga yang pengelola agar dapat menjamin penerapan zakat pada masa ini, menurut Yusuf Qardhawi adalah perluasan koridor zakat dimana cakupan dalam konsep ini bahwasanya semua harta yang dikembangkan memiliki tanggungan wajib zakat dan dapat dijadikan sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat yang bersifat produktif dapat dipahami bahwa peran zakat dalam mengentaskan persoalan kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaannya baik untuk modal berproduksi sesuai Keahlian dan keterampilan yang ditopang dengan peningkatan kualitas. Seorang ulama kontemporer, juga menyetujui bahwa zakat dapat diinvestasikan atau diberikan dalam bentuk produktif kepada mustahik. Ia berpendapat bahwa zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat produktif merupakan cara yang efektif untuk memberdayakan. Investasi dalam pendidikan melalui zakat produktif sebagaimana yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa program kantin container membantu memperkuat pembangunan berkelanjutan dengan membekali generasi muda dengan keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang.

4 Kesimpulan

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Lampung melalui Program Kantin Kontainer berhasil mencapai beberapa tujuan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pencapaian pembangunan di Lampung. Zakat produktif yang disalurkan tidak hanya terbatas pada pemberian dana bantuan berupa beasiswa, tetapi juga mencakup pelatihan kewirausahaan bagi para penerima manfaat. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengelola kantin, yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan bisnis mereka, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk mandiri secara ekonomi di masa depan.

Dari segi hukum ekonomi syariah, pembagian zakat produktif telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Mekanisme distribusi zakat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat setempat, serta memenuhi syarat dan rukun zakat. Tidak ada pelanggaran terhadap hukum Islam dalam pengelolaan zakat ini, karena prosesnya telah dilakukan dengan cara yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan situasi lapangan.

Konteks pembangunan berkelanjutan, zakat produktif berkontribusi pada beberapa sektor penting, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Program ini tidak hanya membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan peluang usaha, tetapi juga memberikan dampak positif dalam peningkatan kesehatan masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting. Oleh karena itu, zakat produktif memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan jangka panjang dan kemandirian ekonomi mustahik.

5 Referensi

- Ali al-Salusi, *Fiqh al-Zakat al-Mu'ashir* (Doha: Dar al-Thaqafa, 1993), 207.
- Ahmadi, Ghulamullah, Ebadullah Noorzai, and Nasim Hijran. "Conditions of the Owner in the Duty of Zakat." *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 2, no. 02 (2023): 28–37. <https://doi.org/10.55559/sjaes.v2i02.40>.
- Alfaizin, Abdul Wahid, Taqiyah Dinda Insani, and Sri Herianingrum. "Zakat: Concept and Implications To Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah:103)." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 117–32. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>.
- Alim, Mohammad Nizarul. "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211, no. September (2015): 232–36. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>.
- Amsari, Syahrul, and Salman Nasution. "Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 1 (2019): 141–50.
- Arwani, Agus, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyani Andiyani. "The Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution." *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 2 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.
- Azhar, Moreta Finesti, Syarifah Gustiawati, and Ikhwan Hamdani. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 3 (2022): 599–607. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.946>.
- Azis, Alfin, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Penegentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* Vol. 15, N, no. 01 (2022): 151–58.
- Bahru, Amalia. "Manajemen Zakat Dan Wakaf Zakat Produktif." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Alauddin Makassar* 2, no. 1 (2022): 1–4.
- Bara, A L, and R Pradesyah. "Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan." *Proceeding International Seminar of ...* 1 (2020): 617–23.
- Bashori, Akmal. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kbuapten Kendal." *Jurna Ilmiah Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 167–82.
- Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1001–16. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Effendi, Amri, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, and Fitri Dayana. "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 57. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5062>.

- Furqani, Hafas, Ratna Mulyany, and Fahmi Yunus. "Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia)." *Iqtishadia* 11, no. 2 (2018): 391. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>.
- Hamidah, Raisa Aribatul, Azhar Alam, Arum Anggraeni, and Renaldi Sahrul Nizam. "An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): 154. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>.
- Hamidi, Ichsan, Dirta Pratama Atiyatna, and Iwan Efriandy. "The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat" 142, no. Seabc 2019 (2020): 218–22. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.038>.
- Hamidi, Ichsan, . Suhel, and Nurkadina Novalia. "The Mechanism of Zakat Productive Fund Management and Its Effect On The Income of Recipients of Zakat in Palembang City," no. Seabc 2018 (2019): 659–68. <https://doi.org/10.5220/0008443706590668>.
- Handayani, Lilies, Hartas Hasbi, Suriani Jihad, and Aryandi. "The Influence of Productive Zakat Funds and Technology on the Level of Profit of Mustahik Businesses (Case Study on Baznas Makassar City)." *Asian Journal of Philosophy and Religion* 2, no. 2 (2023): 207–22. <https://doi.org/10.55927/ajpr.v2i2.8542>.
- Herlita, Jumi, and Restu Khaliq. "Poverty, Welfare and Assessing the Impact of Productive Zakat Distribution." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2021): 29. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4886>.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo media pustaka., 2022.
- Khaliq, Abdul, Mukhtar Lutfi, Rahmawati Muin, and Asri Jaya. "Use Of Zakat Funds For Productive Purposes In Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 39–44.
- Kholidah, Nur, and Ayesha Nur Salma. "Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2020): 93–101. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3080>.
- Lubis, Dandi. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat." *Jurnal Al-Muqtashid* 3, no. 1 (2023): 16–27.
- Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.
- Maulidya, Chaterin, and A'rasy Fahrullah. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 168–78. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. 4th revise. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Distribusi Zakat*

Produktif, n.d.

- Pane, Nurleliana, Ahmad Adib Nasution, and Parianto Parianto. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 136–51. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4743>.
- Putra, Jaya. "Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4*, 2020, 394–410.
- Putra Jaya, Dwi, and Hurairah Hurairah. "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 223. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>.
- Qardhawi, Y. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim., 2005.
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni. "Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 97–106. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>.
- Risqoh, Irfaul, Al Rieza, and Luqman Hakim Handoko. "A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models" 9 (2024): 71–85.
- Riyadi, Aditya Hadid, Abdukadir Abdullahi, Sheik Abdukad, Mohammed Saif, Hawa Ahmed Takow, and Ashurov Sharofiddin. "The Effect of Utilizing Zakat Fund on Financing Production To Achieving Social Welfare: In Indonesia As a Case Study." *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 19–29.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Effect of Productive Zakat Program on the Improvement of Welfare in Sragen Regency." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 1 (2018): 41–50. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art5>.
- Rosadi, Syukri. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Rokan Hulu." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 3 (2020): 95–113.
- Rosyida, Sabila. "Encouraging Productivity Chain Through Zakat Values." *Journal of International Convergence Proceeding*, 2019, 5–10.
- Sari, Bintang. "Analisa Program Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Rokan Hulu." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2021): 112–33.
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- Supriyanto Abdi, M. Nurul Ikhsan Saleh etc. *Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan Dan Mondialitas Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi*. Istana Publishing. Vol. 1, 2021.
- Tambunan, Khairina, Isnaini Harahap, and M. Marliyah. "Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia PeriTambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M.

- (2019). Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679>.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2019): 249.
- Turap, Tipe-tipe, Turap Beton Merupakan, Turap Baja Lebih, and Tipe-tipe Dinding Turap. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 1–17.
- Ubaid Aisyul Hana, Suci Reza Syafira, Fauzan, and Bagus Swi Endrayana. “Peran Pesantrenpreneur Dalam Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Roudlotun Nafi’iyah.” *Malia (Terakreditasi)* 14, no. 1 (2022): 37–50. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679>.
- UUUR. “Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat,” 1999.
- Wafa, Faqih El, Implementasi Zakat, Implementasi Zakat, and Produktif Melalui. “Faqih El Wafa , Implementasi Zakat ...” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2019): 297–336.
- Wahab, Norazlina Abd, Mahmudul Alam, Ashraf Al Haq, Suraiya Hashim, and Zairy Zainol. “Towards Empowering Zakat Recipients: An Assessment on Effectiveness of Zakat Institutions From the Zakat Recipients’ Perspective.” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 8 (2020): 1586–97.
- Wandi, Husein, Mohamad Arif Mustofa, and Sapjeriani Sapjeriani. “Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.128>.
- Wasik, Abdul. “Analysis of Productive Zakat in Maqosid Ash- Shari’ah Ibnu ’Ashur’s Perspective.” *Journal of Islamic Studies and Civilization* 1, no. 01 (2023): 89–110. <https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.1>.
- Wawancara dengan ketua Kantin kontainer Lampung, tanggal 20 September 2024.
- Wicaksono, Rizki Aryo, Karina Sugih Arto, Erna Mutiara, Melda Deliana, Munar Lubis, and Jose Rizal Latief Batubara. “Risk Factors of Stunting in Indonesian Children Aged 1 to 60 Months.” *Paediatrica Indonesiana(Paediatrica Indonesiana)* 61, no. 1 (2021): 12–19. <https://doi.org/10.14238/pi61.1.2021.12-9>.
- Widad, Romzatul. “Management of Zakat on MSMEs Development in Sukun Village , Sukun District , Malang City Perspective of Maqashid Syari ’ Ah Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kec . Sukun Kota Malang Perspektif Maqashid Syari ’ Ah.” *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Wutsqah, Urwatul. “Productive Zakat for Community Empowerment: An Indonesian Context.” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.179>.